

## **ABSTRAK**

Peran Camat Kuala Dalam Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Gampong Lhok Awe-awe Dan Gampong Cot Trieng Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Dibawah bimbingan Bapak Mauludi,S.Sos.,MSP selaku dosen pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Camat Kuala dalam Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Gampong Lhok Awe-Awe dan Gampong Cot Trieng dan hambatan dalam penyelesaian sengketa tapal batas antara Gampong Lhok Awe-Awe dan Gampong Cot Trieng Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen. Jenis penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif, dengan informan sebanyak 9 orang. Analisis data yang digunakan mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Camat sebagai motivator dengan memberikan pencerahan kepada pihak yang bersengketa, selanjutnya sebagai modiator yang bersikap netral tidak berat sebelah, sebagai pendamai yang menawarkan sebuah solusi kepada pihak yang bersengketa dan sebagai pengambil keputusan, kemudian sebagai fasilitator dengan memberikan jalan keluar dalam memfasilitasi permasalahan sengketa sudah sangat baik. Sedangkan yang menjadi hambatan yaitu faktor dari luar yang disebabkan oleh faktor temperamen, tingkat pendidikan, kedisiplinan, serta ketidakjelasan batas-batas tanah dan masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah dan masih mempertahankan egonya masing-masing.

***Kata Kunci : Peran, Camat, Penyelesaian Sengketa***